

## Membangun Generasi Muda Tanpa Narkotika di SMP Kasih Depok

**Pinter Putra Sudianto Daeli<sup>1)</sup>, Shinta Novia Puspita<sup>2)</sup>, Winda Dwi Lianningsih<sup>3)</sup>, Anita Priyanti<sup>4)</sup>, Delman Albert Naibaho<sup>5)</sup>, Muhammad Noor Khozin<sup>6)</sup>, Yogha Adhitya Ramadhan<sup>7)</sup>, Sulis Djatmiko<sup>8)</sup>, Rizky Akbar<sup>9)</sup>, Zein Alaydrus<sup>10)</sup>, Erwin Damai Telaumbanua<sup>11)</sup>, Fikrotul Jadidah<sup>12)</sup>.**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia

Email : [shinta23fatmawati@gmail.com](mailto:shinta23fatmawati@gmail.com)

### ABSTRACT

*Adolescence is a period or phase of searching for identity and self. Teenagers tend to absorb various new values and norms which are considered to strengthen their identity and identity. Teenagers have high curiosity and always have a desire to try new things, including things that are dangerous or risky (risk taking behavior). These thoughts are the background for us Iblam (Law Science College) students to hold real work lecture activities with the theme "Developing a Young Generation Without Narcotics" at Kasih Junior High School in Depok. The aim of holding this counseling is to expand the knowledge and understanding of Kasih Middle School students and increase knowledge among students to avoid narcotics. The method used in implementing real work lecture activities by group 2 is in the form of counseling, panel discussions that involve learning social values by providing further information about narcotics from a legal perspective. The results of this real work lecture activity were enthusiastically welcomed by all Kasih Middle School students and their teachers. The students were very attractive regarding the material presented by the STIH IBLAM lecturer, namely Mr. Sugeng Djatmiko, SE, SH, MH, MM, CLA, AAI.J as a legal practitioner together with resource person from BNN Depok City, Mr. Purwoko Nugroho, M.Sc. as Chair of P2M. The understanding and role of KASIH DEPOK Middle School students is very important in order to avoid and be free from narcotics.*

**Keywords:** Teenagers, Narcotics, students, Legal Counseling, BNN

### ABSTRAK

Masa remaja merupakan masa atau fase pencarian identitas dan jati diri. Remaja cenderung menyerap berbagai nilai-nilai dan norma baru yang dianggap dapat memperkuat identitas serta jati dirinya. Remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu ada keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru, termasuk hal-hal yang berbahaya atau beresiko (risk taking behavior). Pemikiran-pemikiran inilah yang melatarbelakangi Kami mahasiswa Iblam (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) mengadakan kegiatan kuliah kerja nyata dengan Tema "Membangun Generasi Muda Tanpa Narkotika" di Sekolah Menengah Pertama Kasih di Depok. Tujuan diadakan penyuluhan ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman siswa-siswi SMP Kasih serta meningkatkan Pengetahuan antar siswa agar terhindar dari Narkotika. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata oleh kelompok 2 berupa Penyuluhan, diskusi panel yang melibatkan pembelajaran nilai-nilai sosial dengan memberikan informasi lanjut mengenai Narkotika dari kaca mata hukum. Hasil dari kegiatan kuliah kerja nyata ini disambut antusias oleh seluruh siswa-siswi SMP Kasih beserta para guru. Siswa siswi sangat atraktif atas materi yang di sampaikan oleh dosen STIH IBLAM, yaitu Bpk. Sugeng Djatmiko, SE, SH, MH, MM, CLA, AAI.J sebagai praktisi hukum bersama narasumber dari BNN Kota Depok Bpk. Purwoko Nugroho, M.Si. sebagai Ketua P2M. Pemahaman serta peran siswa siswi SMP KASIH DEPOK sangat penting agar terhindar dan bebas Narkotika.

**Kata kunci :** Remaja, Narkotika, siswa- siswi, Penyuluhan Hukum, BNN.

### PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. ( Pasal 1 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009). Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata marke

(Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Yang dimaksud dengan narcotic adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudargo, 1981). Disekitar kita saat ini, banyak sekali zat-zat adiktif yang negatif dan sangat berbahaya bagi tubuh. Dikenal dengan sebutan narkotika dan obat-obatan terlarang. (PKRS RSUD Wates)

Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang) di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. (BNN Sumbawa Barat, 2019) Upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di kalangan pelajar, sudah seyogianya menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini semua pihak termasuk orang tua, guru, dan masyarakat harus turut berperan aktif dalam mewaspadai ancaman narkoba terhadap anak-anak kita. (BNN Sumbawa Barat, 2019) "Sedia payung sebelum hujan" Pribahasa yang mengajarkan kita untuk selalu mempersiapkan segala sesuatu terlebih dahulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak baik atau yang tidak kita inginkan. Proses penyuluhan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman bahaya penyalahgunaan narkoba serta menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba sedini mungkin, agar para generasi milenial tidak lagi mendekati narkoba setelah mengetahui akan dampak dan bahaya dari narkoba tersebut. (BNNKGayaLues, 2020) Pemikiran-pemikiran diatas inilah yang melatarbelakangi Kami mahasiswa Iblam (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum) mengadakan kegiatan Penyuluhan hukum dengan Tema "Membangun Generasi Muda Tanpa Narkotika" di Sekolah Menengah Pertama Kasih di Depok.

## DASAR HUKUM

JENIS	GOL. I	GOL. II	GOL. III
Tanam, Pelihara, Miliki, Simpan, Kuasai, Sediakan	(pasal 111 & 112) Penjara 4 s/d 12 thn Denda 800 juta s/d 8 M	(pasal 117) Penjara 3 s/d 10 thn Denda 600 juta s/d 5 M	(pasal 122) Penjara 2 s/d 7 thn Denda 400 juta s/d 3 M
Produksi, Impor, Ekspor, Salurkan	(pasal 113) Penjara 5 s/d 15 thn Denda 1 M s/d 10 M	(pasal 118) Penjara 4 s/d 12 thn Denda 800 juta s/d 8 M	(pasal 123) Penjara 3 s/d 10 thn Denda 600 juta s/d 5 M
Tawarkan utk dijual, beli, terima, jadi perantara	(pasal 114) Penjara 5 s/d 20 thn Denda 1 M s/d 10 M	(pasal 119) Penjara 4 s/d 12 thn Denda 800 juta s/d 8 M	(pasal 124) Penjara 3 s/d 10 thn Denda 600 juta s/d 5 M
Bawa, Kirim, Angkut, Transito	(pasal 115) Penjara 4 s/d 12 thn Denda 800 juta s/d 8 M	(pasal 120) Penjara 3 s/d 10 thn Denda 600 juta s/d 5 M	(pasal 125) Penjara 2 s/d 7 thn Denda 400 juta s/d 3 M
Gunakan terhadap orang lain, Berikan utk digunakan orang lain	(pasal 116) Penjara 5 s/d 15 thn Denda 1 M s/d 10 M	(pasal 121) Penjara 4 s/d 12 thn Denda 800 juta s/d 8 M	(pasal 126) Penjara 3 s/d 10 thn Denda 600 juta s/d 5 M
Penyalahguna utk diri sendiri	(pasal 127 ayat 1.a) Maks. 4 tahun	(pasal 127 ayat 1.b) Maks. 2 tahun	(pasal 127 ayat 1.c) Maks. 1 tahun

Sumber : Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian studi pustaka atau library research. Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur ilmiah (Putri, 2019). Metode studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang mempelajari berbagai literatur yang berupa buku-buku, diktat perkuliahan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan dibahas (Jamaludin, 2017). Kemudian tujuan dari studi pustaka adalah untuk mengumpulkan berbagai macam hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki tema terkait dengan penelitian yang dilakukan (Rahardja, Harahap, & Christianto, 2021) . Data penelitian ini

berupa data sekunder. Data yang bersumber dari dari jurnal dan artikel ilmiah yang telah dipublikasikan mengenai topik pembahasan sehingga bersifat relevan dan diakses dengan menggunakan media elektronik dan jaringan internet. Lokasi kuliah kerja nyata kelompok 2 kelas 21.1D terletak di “SMP KASIH” Jl. Pemuda No.72, Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431. Dilakukan Pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024. Kegiatan dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata adalah penyuluhan tentang “Membangun Generasi Muda Tanpa Narkotika” Dalam keberlangsungan kegiatan ini, diadakan diskusi panel dan hadiah melalui sesi tanya jawab guna meningkatkan pemahaman siswa-siswi SMP Kasih Depok mengenai pembahasan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. (UU Narkotika pasal 1 ayat 1) Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. (UU Narkotika). Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (UU Narkotika pasal 7)

### 2. Jenis-jenis Narkotika

Kandungan yang terdapat pada narkotika tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. (UU Narkotika Pasal 6)

#### - Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 sangat berbahaya karena menimbulkan efek ketergantungan. Ganja, koka, dan opium masuk dalam kategori narkotika golongan 1. (BNN Sumatera Utara, 2022)

#### - Narkotika Golongan 2

Golongan narkotika ini bisa digunakan untuk pengobatan tapi dengan resep dokter. Ada sekitar 85 jenis narkotika golongan 2, contohnya adalah morfin dan alfaprodia. (BNN Sumatera Utara, 2022)

#### - Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan 3 memiliki level ketergantungan yang ringan. Golongan ini banyak digunakan untuk pengobatan dan terapi. (BNN Sumatera Utara, 2022)

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkotika yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah: (BNN Sumatera Utara, 2022)

#### - Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya. (BNN Sumatera Utara, 2022)

#### - Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain. (BNN Sumatera Utara, 2022)

#### - Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkotika ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. (BNN Sumatera Utara, 2022)

### 3. Polemik Narkotika Legal vs Ilegal

Indonesia memiliki aturan perundang-undangan tentang narkotika yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 22

tahun 1997 tentang Narkotika. Selain narkotika, UU tersebut juga mengatur tentang prekursor narkotika yang merupakan zat/bahan pemula/bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Penelitian ini fokus pada opini yang berkembang tentang isu legalisasi ganja yang dipicu usulan uji materil sekelompok orang terkait Pasal 6 Ayat (1) dalam Undang-undang ini, yaitu: "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a) Narkotika Golongan I; b) Narkotika Golongan II; dan c) Narkotika Golongan III." (Humas BNN, 2021)

Menurut United Nation Office of Drugs and Crime (2017), ganja atau cannabis merupakan salah satu zat psikoaktif yang paling sering digunakan setelah alkohol. Secara global, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh UNODC, cannabis digunakan oleh 75% penyalahguna yang terdata (UNODC, 2017). Dilansir dari Berke et al. (2021), ganja saat ini benar-benar legal dan tersedia untuk medis dan rekreasional di dua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Kanada dan Uruguay, selain itu di 18 negara bagian Amerika ganja sudah legal, 37 negara bagian lainnya melegalkan untuk kepentingan medis (medical use). (Humas BNN, 2021)

Meski beberapa negara memperbolehkan pemanfaatan ganja untuk kepentingan medis demi memperbaiki kualitas kesehatan seseorang, namun The Commission on Narcotic Drugs (CND) memberikan otoritas kepada masing-masing negara untuk mengatur pemanfaatan ganja untuk negaranya. Badan Narkotika Nasional melalui Humas serta Deputy Hukum dan Kerjasama, menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap menolak ganja dilegalkan baik untuk kepentingan medis maupun rekreasional. Sikap tegas yang diambil oleh BNN sebagai leading sector penanganan permasalahan Narkotika di Indonesia menyatakan bahwa dengan situasi dan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya ganja yang sangat tinggi di Indonesia, maka upaya tindakan melegalisasi ganja adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi sesuai UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 (Humas BNN, 2021)

#### 4. Dampak Penyalahgunaan

Penyalahgunaan narkotika (narkotika dan obat-obatan terlarang) di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkotika ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkotika ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. (BNN Sumbawa Barat, 2019)

Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkotika yang paling banyak adalah kelompok usia remaja. (BNN Sumatera Selatan, 2021). Masalah menjadi lebih gawat lagi bila karena penggunaan narkotika, para remaja tertular dan menularkan HIV/AIDS di kalangan remaja. Hal ini telah terbukti dari pemakaian narkotika melalui jarum suntik secara bergantian. Bangsa ini akan kehilangan remaja yang sangat banyak akibat penyalahgunaan narkotika dan merebaknya HIV/AIDS. Kehilangan remaja sama dengan kehilangan sumber daya manusia bagi bangsa. (BNN Sumatera Selatan, 2021). Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. (BNN Sumatera Selatan, 2021)

##### *Dampak Fisik:*

- 1) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
- 5) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual.



- 7) Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).
- 8) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- 9) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi Over Dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian. (BNN Sumatera Selatan, 2021)



**Dampak Psikis:**

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri (BNN Sumatera Selatan, 2021)

**Dampak Sosial:**

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. (BNN Sumatera Selatan, 2021)

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaah, manipulatif, dll. (BNN Sumatera Selatan, 2021)



*Sumber : Penelitian BNN dan Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya*

Dampak yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat terlarang) tentunya dapat merusak masa depan, maka dari itu diperlukan peran orang tua, tenaga pendidik, masyarakat, dan instansi pemerintahan untuk membina generasi muda agar terhindar dari bahaya narkoba. Sebagai generasi muda yang menjadi harapan orang tua, negara, masyarakat, dan agama sudah seharusnya berkata, "Katakan tidak pada Narkoba" atau say "No to Drugs". Ketika kita tidak melakukan penyalahgunaan narkoba maka kita dapat memiliki prestasi yang lebih dan juga mandiri. Maka dari itu, kita jangan sampai menghamburkan masa depan yang cerah hanya karena mendapatkan kesenangan sementara yang dapat merusak diri serta dapat menimbulkan masalah kesehatan mental akibat dari penyalahgunaan narkoba. (BNN Toraja, 2020)

## 5. Faktor Internal Penyalahgunaan Narkoba

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri seseorang. Dari factor tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu keluarga, ekonomi, dan kepribadian. Hal yang ditimbulkan dari keluarga dapat disebabkan oleh keluarga yang kurang harmonis sehingga seseorang mudah merasa frustrasi dan putus asa lalu memutuskan untuk mencari kompensasi di luar rumah dengan mengkonsumsi narkoba. Jika dilihat dari ekonomi, orang yang sedang mencari pekerjaan tapi mengalami kesulitan dapat menumbuhkan keinginan untuk menjadi seorang oengedar narkoba. Seseorang yang cukup dalam ekonominya, tetapi kurang mendapatkan perhatian dari keluarganya juga menjadi penyebab seseorang melakukan konsumsi narkoba. Bagi kepribadian, dapat dikatakan jika seseorang memiliki kepribadian yang labil serta mudah terkena pengaruh dari orang lain, akan mudah untuk terjerumus pada penyalahgunaan narkoba. (BNN Toraja, 2020)

#### **6. Faktor Eksternal Penyalahgunaan Narkoba**

Faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar diri manusia. Faktor eskternal ini termasuk ke faktor yang cukup kuat untuk mempengaruhi manusia. Faktor eksternal sendiri terbagi menjadi dua, yaitu: pergaulan dan sosial/masyarakat. Pergaulan merupakan faktor utama yang mampu mempengaruhi diri manusia lain. Contoh dari faktor pergaulan sendiri berupa teman sebaya yang nantinya akan membuat seseorang menjadi memiliki rasa ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh temannya. Sedangkan, sosial/masyarakat merupakan sekelompok manusia yang berada di lingkup yang sama dengan kita. Ketika lingkungan sosial/masyarakat teratasi dengan baik dan memiliki kepengurusan yang baik maka akan menghindari seseorang dari tindakan penggunaan narkoba. (BNN Toraja, 2020)

Perlu diingat bahwa walaupun pengguna narkoba bisa pulih dari kecanduannya namun penyakit serta cacat yang diakibatkan karena penggunaan narkoba tidak akan sembuh bahkan cacat mental dan kerusakan otak pada pengguna narkoba bersifat permanen. Oleh karena itu kenallilah sejak dini tanda – tanda penyalahgunaan narkoba, agar dapat segera dipulihkan sebelum terlambat. (BNN Toraja, 2020)

Berikut ini tanda-tanda dini pengguna narkoba:

- Hilangnya minat bergaul dan olahraga
- Mengabaikan perawatan dan kerapihan diri
- Disiplin pribadi mengendur
- Suka menyendiri Menghindar dari perhatian orang lain
- Cepat tersinggung dan cepat marah
- Berlaku curang, tidak jujur dan menghindari tanggung jawab
- Sering berlama-lama di tempat tak biasa seperti kamar mandi, WC, gudang dan lainnya
- Suka mencuri barang di rumah
- Prestasi sekolah atau kerja menurun. (BNN Toraja, 2020)

Ciri-ciri fisik pengguna narkoba:

- Berat badan turun drastis
- Mata cekung dan merah, muka pucat dan bibir kehitaman
- Sembelit atau sakit perut tanpa alasan jelas
- Tanda berbintik merah seperti bekas gigitan nyamuk
- Ada bekas luka sayatan
- Terdapat perubahan warna kulit di tempat bekas suntikan
- Mengeluarkan air mata yang berlebihan
- Mengeluarkan keringat yang berlebihan
- Kepala sering nyeri, persendian ngilu
- Banyaknya lendir dari hidung, diare, bulu kuduk berdiri
- Sukar tidur, menguap (BNN Toraja, 2020)

Jika penggunaan narkoba sudah mencapai tahap yang berat (Tahap adiksi), maka harus ditangani secara medis. (BNN Toraja, 2020). Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (UU Narkoba Pasal 54)

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. (UU Narkoba Pasal 57).

## 7. Kiat Menghindari Penyalahgunaan Narkoba

Memakai narkoba tidak atas saran dari dokter atau pihak medis dengan alasan apa pun jangan sampai dilakukan. Narkoba tidak akan menyelesaikan masalah hidup, apalagi jika dijadikan pelarian untuk melupakan masalah. (BNN Kuningan, 2022). Untuk menghindari penyalahgunaan Narkoba, ada beberapa kiat yang disarankan sebagai berikut:

- ✓ Hindari rasa penasaran untuk mencoba. Bagaimanapun juga, sebagian besar riwayat kecanduan pada remaja dan anak muda berasal dari penasaran ingin mencoba seperti teman-temannya.
- ✓ Ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental. Pilih pergaulan atau teman yang baik. Jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba.
- ✓ Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat, ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat.
- ✓ Hindari pergaulan malam. Lakukan kegiatan positif di waktu dan tempat yang aman bersama keluarga, teman, dan rekan yang membawa efek positif. Jika punya masalah, cari jalan keluar yang aman dan jangan jadikan narkoba sebagai pelarian untuk melupakan masalah. (BNN Kuningan, 2022)

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan kuliah kerja nyata ini, maka dapat dirumuskan kesimpulan bahwa pelaksanaan Penyuluhan membangun generasi muda tanpa narkotika di Kalangan pelajar dapat meningkatkan pengetahuan siswa/siswi mengenai Pengertian Narkotika, jenis jenis narkotika dampak penyalahgunaan narkotika dan kiat untuk menghindari narkotika serta bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan siswa siswi saat sesi Tanya jawab dari narasumber tentang narkotika. Siswa siswi sangat antusias dengan penyuluhan yang di adakan. Materi tentang Dasar hukum dan pengertian narkotika yang di sampaikan oleh dosen STIH IBLAM, yaitu Bpk. Sugeng Djatmiko, SE, SH, MH, MM, CLA, AAI.J sebagai praktisi hukum bersama narasumber dari BNN Kota Depok Bpk. Purwoko Nugroho, M.Si. sebagai Ketua P2M di simak dengan baik siswa/siswi SMP KASIH DEPOK. Materi yang di sampaikan dapat di pahami dengan baik oleh siswa siswi SMP KASIH DEPOK, para siswa/siswi pun dapat memahami Dasar hukum, pengertian narkotika, jenis jenis narkotika dampak penyalahgunaan narkotika, dan kiat untuk menghindari narkotika serta bagaimana penanganan penyalahgunaan narkotika tersebut.

### Saran

Pada masa remaja, keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkotika. . Narkotika tidak akan menyelesaikan masalah hidup, apalagi jika dijadikan pelarian untuk melupakan masalah. Hindari rasa penasaran untuk mencoba. Ketahui dampak buruk pemakaian narkotika untuk kesehatan fisik dan mental. Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat, ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin RSUD Wates, Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda di lihat di : <https://rsud.kulonprogokab.go.id/detil/264/bahaya-narkoba-bagi-generasi-muda>
- BNN Kabupaten GayoLues, 2020, Manfaat Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi milenial di <https://gayolueskab.bnn.go.id/manfaat-penyuluhan-bahaya-penyalahgunaan-narkoba-bagi-generasi-milenial/> (29 Januari 2020)

- BNN Kuningan, 2022, Tips Menghindari Penyalahgunaan Narkoba, (Online) Di lihat di : <https://kuningankab.bnn.go.id/7-tips-menghindari-penyalahgunaan-narkoba/>
- BNN Sumatera Selatan, 2021, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di <https://sumsel.bnn.go.id/dampak-penyalahgunaan-narkoba-terhadap-remaja/> ( 06 Mei 2021)
- BNN Sumatera Utara, 2022, Mengenal Jenis Jenis Narkotika di <https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika/> Oleh bnn contributor ( 02 Desember 2022 )
- BNN Sumbawa Barat, 2019, Bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi Pelajar di <https://sumbawabaratkab.bnn.go.id/bahaya-penyalahgunaan-narkoba-bagi-generasi-muda-dan-pelajar/> ( 06 Desember 2019 )
- BNN Toraja, 2020, Tanda tanda Kecanduan Narkotika, (Online) Di lihat di : <https://tanatorajakab.bnn.go.id/kenali-tanda-tanda-kecanduan-narkotika-sejak-dini-dan-cara-mengatasinya-2/>
- BNN, 2019, Pengertian Narkoba, (Online) dilihat di : <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- BNN, 2022, Kebijakan Indonesia menghadapi polemic Ganja, (Online) <https://yogyakarta.bnn.go.id/kebijakan-pemerintah-indonesia-menghadapi-polemik-ganja/>
- Putri, A. E. (2019). Evaluasi program bimbingan dan konseling: sebuah studi pustaka. Jurnal bimbingan konseling Indonesia, 4(2), 39-42. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1645324&val=14788&title=EV ALUASI%20PROGRAM%20BIMBINGAN%20DAN%20KONSELING%20SE%20BUAH%20S TUDI%20PUSTAKA>

### **Dokumentasi**

